



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

JL. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21106 Fax. (0418) 21156

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 007/DPP-TU/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK NURUL MUSFAR Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar No. 002 / TK/YM / BMI/ 2005, tanggal 8 Maret 2005 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);  
2. Peraturan Pemeritah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 35, tambahan lembaran negara Nomor. 3411 );  
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3412, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara No. 3763 );

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada :
- PERTAMA : - Nama Organisasi : TAMAN KANAK-KANAK ARIFAH  
Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara  
Kab. Takalar.
- Alamat : Takalar
- Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Yaitu :
- Nama : TK ARIFAH  
- Alamat : Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAKALAR  
Pada tanggal : 4 Januari 2006  
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kab. Takalar



Tembusan , disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polut;
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ARIFAH Kec. Polut;
4. Pertinggal.